MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

J A K A R T A

RABU, 15 NOVEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 374] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sugihartoyo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 15 November 2017, Pukul 13.33 – 13.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Saldi Isra	(Ketua)
2)	Suhartoyo	(Anggota)
3)	Aswanto	(Anggota)

Saiful Anwar **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andy Firasadi
2. Anthony L.J. Ratag

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perkara Nomor 83/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA

Waalaikumsalam wr. wb

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Kami yang hadir dari Pihak Pemohon, yaitu saya Andy Firasadi dan rekan kami Anthony L.J. Ratag. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Hari ini sesuai dengan agenda, kita akan mendengarkan perbaikan permohonan dari Pemohon sesuai dengan beberapa saran atau catatan yang diberikan oleh Majelis Panel pada sidang terdahulu. Mohon disampaikan perbaikan-perbaikan, apa saja yang dilakukan? Pokok-pokoknya saja. Terima kasih.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Panel Perkara Nomor 83/PUU-XV/2017. Bahwa berkaitan dengan kewengan Mahkamah Konstitusi, kami ada tambahan sebagaimana sidang sebelumnya, yaitu penambahan menyebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, itu di dalam kewenangan Mahkamah.

Kemudian, yang berkaitan dengan legal standing. Kami uraikan juga (...)

7. KETUA: SALDI ISRA

Kalau bisa disebutkan halamannya, kita bisa mengecek, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Oh, mohon maaf, Yang Mulia. Di halaman 2, Yang Mulia. Di halaman 2, angka 3, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Oke, Yang Mulia. Sedangkan untuk legal standing, pada dasarnya sama. Cuma ada tambahan berkaitan dengan hubungan kausal antara ... apa ... Pemohon dengan pasal yang sedang dihadapi, Yang Mulia. Jadi, kami uraikan sebagaimana ... apa ... penjelasan kami, yaitu pada intinya hampir sama, Yang Mulia. Cuma pada dasarnya ... di dalam legal standing tersebut, kami langsung menyebutkan kepentingan kami berkaitan perkara yang dihadapi. Itu, Yang Mulia. Jadi, sampai halaman 5, pada intinya seperti itu.

Sedangkan berkaitan dengan pokok-pokok permohonan uji materiil, ini kami uraikan sekilas berkaitan dengan fakta. Karena pada adasarnya, mohon maaf, Yang Mulia, jadi adanya perbedaan meskipun di tangani oleh pengadilan yang sama. Itu, Yang Mulia, yang dari pikiran kami, kan, begitu. Jadi, satu putusan itu menyatakan, "Seorang pelapor harus pihak yang berkepentingan," dalam hal ini dia yang dirugikan. Tapi satunya lagi tanpa menyebutkan itu, unsur kerugian.

Nah, ini yang ... sedangkan di dalam perkara yang dihadapi klien kami sudah tidak ada upaya hukum yang lain. Oleh karena itu, di dalam dalil kami berkaitan dengan pokok-pokok permohonan uji materiil ini, pada intinya sama dengan tempo hari. Bahwa mensyaratkan bahwa pelapor adalah orang yang mempunyai ... mohon maaf ... adalah sebagai korban secara materiil untuk Pasal 374, Yang Mulia. Jadi, mereka yang mengalami kerugian secara materiil.

Untuk ... apa ... beberapa uraian fakta, sudah kami banyak hilangkan, Yang Mulia. Hanya kami sebutkan untuk konkret berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 347 ternyata timbul persoalan. Itu saja, Yang Mulia. Sedangkan berkaitan dengan ini ... apa ... kedudukan yang seimbang tentang pelaporan itu, dalam praktiknya juga menimbulkan diskriminasi ... mohon maaf, kami cantumkan. Karena memang meskipun Mahkamah Konstitusi tidak mengadili fakta, tapi fakta itulah yang akibat penafsiran terhadap aturan hukum yang tidak jelas.

Oleh karena itu, di dalam petitum kami sama, Yang Mulia. Jadi, kami tambahkan sedikit di dalam dalil kami, yaitu di dalam ... ada uraian berkaitan dengan ... sebagai delik aduan, yaitu di angka 18, Yang Mulia. Artinya, meskipun ada kekhawatiran, bagaimana nanti misalnya ada tindak pidana lain? Contoh, misalnya Pasal 362 dan sebagainya. Itu apakah pelapor adalah orang yang mengalami kerugian materiil? Tetapi, kami sebutkan di sini khusus Pasal 374, Yang Mulia, itu. Jadi, kami ada dalil berkaitan dengan aduan.

Kemudian, Yang Mulia, untuk petitum di halaman 10. Pada intinya sama, yaitu frasa *karena ada hubungan kerja*, *atau karena pencarian*, *atau karena mendapat upah*, itu dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Pidana tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *ada hubungan kerja karena pencarian atau karena mendapat upah*, itu harus ditafsirkan sepanjang masukan syarat bagi pelapor mengalami kerugian materiil.

Kemudian, kami juga sudah koreksi berkaitan dengan penggunaan bahasa asing, yaitu ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, ya. Jadi, kita sudah ... apa ... sudah ikuti perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon dan itu sudah dinyatakan di dalam draf perbaikan permohonan ini. Ada catatan lain?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Sementara cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu ... ya, sebelum ini kita tutup, ini mau ... apa … soal bukti, ya. Pemohon mengajukan bukti P-1, ada bukti P-5, sampai bukti P-8, kemudian P-13, sampai P-14. Sementara, bukti P-2, sampai P-4, P-9, sampai dengan P-12 tidak ada alat buktinya. Bagaimana ini penjelasannya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Ya, Yang Mulia. Jadi, yang sudah kami serahkan kemarin. Sedangkan untuk yang ... bukti yang belum, bisa kami serahkan setelah ini, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Maksud kami, begini (...)

17. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah bukti-bukti itu nanti bisa kami serahkan, misalnya setelah ... apa ... sidang pertama berkaitan dengan para pihak yang di ... dipanggil Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Mohon izin petunjuk, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Bisa, ya, yang ... yang itu bisa ditambahkan, tapi yang ada P-1, P-5, sampai P-8, P-13, sampai P-14 kita sahkan dulu, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Oke, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

KETUK PALU 1X

Nanti yang kurang itu bisa dilengkapi kemudian. Nah karena perbaikan sudah disampaikan dan alat bukti yang ada sudah disahkan, sekarang Pemohon menunggu perkembangan lebih lanjut dari Mahkamah. Soalnya, permohonan ini akan kami bawa ke Rapat

Pemusyawaratan Hakim. Rapat Pemusyawaratan Hakimlah nanti yang akan menentukan, apakah ini akan diteruskan ke Pleno, atau tidak, atau bagaimana selanjutnya? Mohon menunggu perkembangan dari Mahkamah.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Ada tambahan lain?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDY FIRASADI

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Kalau tidak ada, Sidang Perbaikan Permohonan kita selesaikan dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB

Jakarta, 15 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.